



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6046

PERBANKAN. BI. Kode Etik Pasar. Tresuri. Penerapan. Sertifikasi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/5/PBI/2017

TENTANG

SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR

I. UMUM

Tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar keuangan domestik yang efektif, efisien, dan sehat.

Pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, melainkan juga dapat mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat tersebut dapat dicapai melalui pengembangan pasar keuangan dan peningkatan kredibilitas pasar keuangan domestik.

Pengembangan pasar keuangan, khususnya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya membutuhkan adanya penguatan pengaturan dan pengembangan instrumen keuangan. Penguatan pengaturan dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan yang ada dan menyusun ketentuan baru yang dapat mendorong Pasar Uang dan Pasar

Valuta Asing beserta derivatifnya ke arah yang lebih baik dan sehat. Bank Indonesia juga secara berkesinambungan melakukan pengembangan produk atau instrumen keuangan sehingga tersedia alternatif yang memudahkan masyarakat memilih instrumen keuangan sesuai preferensinya.

Pengembangan instrumen keuangan yang dilakukan tetap perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang baik demi menjaga stabilitas di pasar keuangan domestik. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko sebagai upaya peningkatan kredibilitas pasar keuangan domestik adalah melalui peningkatan integritas dan kompetensi Pelaku Pasar. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan integritas dan kompetensi Pelaku Pasar, Bank Indonesia perlu menata dan mengatur mengenai integritas dan standar kompetensi pelaku pasar keuangan khususnya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. Pengaturan tentang integritas dan standar kompetensi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar bagi Pelaku Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pelaku Pasar memastikan bahwa Direksi dan Pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar antara lain dengan melakukan pelatihan, pengakuan telah memahami dan mengerti (*attestation*),

dan audit internal secara periodik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal Pelaku Pasar.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Keanggotaan Direksi dan Pegawai dalam asosiasi profesi Tresuri dipastikan antara lain melalui prosedur internal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pemilik Sertifikat Tresuri tidak mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sampai dengan jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir maka Sertifikat Tresuri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ayat (1)

Pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri adalah unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pelaku Pasar.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenjang jabatan” adalah jenjang Direksi, pejabat, atau staf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “staf Pelaku Pasar” adalah Pegawai tingkat pertama pada jenjang jabatan di Tresuri dan tidak membawahi Pegawai lainnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Sertifikasi Profesi” adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Penundaan penerbitan, pembekuan, atau pencabutan Sertifikat Tresuri dilakukan antara lain dalam hal terdapat permasalahan integritas Direksi dan Pegawai seperti pelanggaran Kode Etik Pasar, atau permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pemeliharaan Kompetensi dilakukan melalui kegiatan antara lain dalam bentuk ujian tertulis atau lisan, *in-house training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan/atau *e-learning*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi atas penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi dengan mempertimbangkan antara lain penyelenggara, bentuk kegiatan, materi, dan jangka waktu penyelenggaraan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengakuan Bank Indonesia terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi diberikan dengan memasukkan Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut dalam daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyusunan materi uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dapat melibatkan asosiasi profesi Tresuri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.